

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

2026

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

ABSTRAK : bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian atas besaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2026 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

- CATATAN :**
- Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
 - Keputusan Sekretaris ini berlaku pada tanggal 10 Januari 2026
 - Lampiran 1 halaman